

Maraknya Tindakan Kriminal Yang Menyalahi Sistem Etika Pancasila

¹ Nabillah Salsabila, ² Astri Lestari, ³ Azka Najmi Tsaqila, ⁴ Maulia Depriya Kembara
¹⁻⁴ Universitas pendidikan Indonesia

¹Email : nabillahs@upi.edu ²Email : astrilestari@upi.edu, ³Email : azkanajmitsaqila24@upi.edu

⁴Email : maulia@upi.edu

Korespodensi penulis : nabillahs@upi.edu

Abstract : Pancasila is the regulatory policy of the Indonesian state. Moreover, this is a hypothetical system designed to provide requirements and guidelines on the attitudes and character of Indonesians. This means that society is required to be able to improve its own moral dimension in order to be able to show its attitude towards life as an Indonesian nation. Ultimately, we hope to become a scientific and academic community that can make comprehensive decisions from a moral point of view. Method is the method used to solve the problem of an object being studied. According to Sugiyono, the research method/approach used in this research is a qualitative approach.

Keywords: Pancasila, Morals, Law, Justice and Actors.

Abstrak : Pancasila adalah kebijakan peraturan negara Indonesia. Selain itu, ini adalah sistem hipotetis yang dirancang untuk memberikan persyaratan dan pedoman pada sikap dan karakter orang Indonesia. Artinya, masyarakat dituntut untuk mampu meningkatkan dimensi moralnya sendiri agar mampu menunjukkan sikapnya terhadap kehidupan sebagai negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah agar komunitas ilmiah dan akademis dapat membuat keputusan komprehensif dari sudut pandang moral. Metode/ pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian didapatkan Oleh karena itu penting hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter berbasis etika pancasila mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Kata kunci : Pancasila, Moral, Hukum, Keadilan, Etika

PENDAHULUAN

Pancasila adalah kebijakan peraturan negara Indonesia (Widodo, W.H., 2011; Julpansyah: 2011; Rudiansyah,M.: 2011). Selain itu, ini adalah sistem hipotetis yang dirancang untuk memberikan persyaratan dan pedoman pada sikap dan karakter orang Indonesia. Artinya, masyarakat dituntut untuk mampu meningkatkan dimensi moralnya sendiri agar mampu menunjukkan sikapnya terhadap kehidupan sebagai warga negara Indonesia (Kaley,M.: 2021).Pada akhirnya, kami berharap menjadi komunitas ilmiah dan akademis yang dapat membuat keputusan komprehensif dari sudut pandang moral.

Menurut Yudhyarta (2020), etika Pancasila menjadi landasan perilaku yang benar secara normatif dan secara hukum dapat memberikan kedudukan untuk meninjau kembali nilai-nilai dan kebiasaan yang ditanamkan di kalangan masyarakat. Etika dan Pancasila tidak bisa dikesampingkan karena isinya mengajarkan nilai-nilai termasuk kebaikan. Menurut Hartati (2019), etika Pancasila adalah etika fundamental yang menilai baik dan buruk ditinjau dari nilai-nilai Pancasila: nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, serta keadilan. Sebagai masyarakat Indonesia, perbuatan kita tidak boleh bertentangan dengan

Pancasila dan harus mampu meningkatkan nilai perintah yang jelas serta menghasilkan sesuatu yang membawa banyak manfaat bagi orang banyak. Mengingat nilai-nilai sila Pancasila yang ada, selain valid, juga realistis dan aplikatif.

Menurut Latif (2013), Pancasila dalam memaknai, meyakini, dan mengamalkan Pancasila tidak hanya sekedar pengenalan yang bersifat statis, namun juga merupakan bintang penuntun yang dinamis, sesuai dengan dinamika yang berkembang seiring berjalannya waktu, perlu diingat bahwa ada kebutuhan..Pancasila mempunyai kewajiban penting untuk membangun semacam sistem etika yang benar di daerah. Apa pun usaha Anda, Anda akan menyadari bahwa Anda perlu mengamalkan prinsip-prinsip etika seperti tata krama berbicara, berpakaian, dan sopan santun, sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila. Tidak dapat dipungkiri kehadiran Pancasila di lingkungan membawa dampak. Ini bisa berdampak pada etika negara ini dan ini sangat diperlukan. Pancasila sebagai sistem etika memiliki dua istilah: etika dan etik. “Etika” adalah tentang moralitas, tetapi “etiket” lebih tentang tata krama dan adat istiadat. Contoh etika adalah menghormati teman dengan tidak menindasnya. Contoh etiket modern termasuk formalitas sosial. Pancasila sebagai suatu sistem merupakan kumpulan tanda-tanda atau prinsip-prinsip yang menciptakan suatu kesatuan yang stabil, serasi, dan terpadu.

Terjadinya bullying di kalangan remaja di sekolah saat ini bukanlah fenomena baru dan terdengar asing di telinga kita (Sari, 2010). Hal ini bisa terjadi kapan saja tanpa kita sadari dan merupakan hal yang lumrah dalam dunia pendidikan (Infodatin, 2018; Setyowati dkk, 2018). Masa remaja merupakan masa kritis bagi individu (Putro, 2017). Menurut beberapa ahli, masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional (Santrock, 2003), dan rentang usia remaja adalah 10 tahun dan 21 tahun (Diananda, 2018). Batasan usia remaja berbeda-beda tergantung sosial budaya setempat (Arsih, 2010). Setiap remaja mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Remaja melalui proses yang disebut pencarian identitas. Biasanya keadaan emosinya tidak stabil, berada dalam masa krisis, mulai berkembang dan banyak permasalahan (Putro, 2017).

Fenomena *bullying* tidak hanya dilihat dari sudut pandang individu pelaku dan korban, tetapi hal itu lebih menitikberatkan pada aspek sosial yang melatarbelakangi fenomena tersebut terjadi (Schott, 2014). Iklim sosial sering menjadi indikator beberapa fenomena yang muncul di masyarakat. Termasuk *bullying*, korban mengalami kekerasan karena dianggap di luar lingkaran sosial pelaku *bullying*.

Poin *bullying* terletak pada fenomena sosial, Olweus (1999) mendefinisikan *bullying* sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara

berulangulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban *bullying* di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban. Mengacu pada definisi *bullying* menurut Olweus (1999), Schott (2014) memetakan tiga poin yang terdapat pada definisi tersebut. Diantaranya adalah terkait *bullying* sebagai tindakan agresi individu, *bullying* sebagai kekerasan sosial, dan *bullying* sebagai dinamika kelompok disfungsional (Schott, 2014). *Bullying* merupakan tindakan agresif, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh individu (Schott, 2014). Tindakan tersebut dilakukan secara berulang kali, dan terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban (Schott, 2014). Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi terhadap kapasitas fisik dan mental (Schott, 2014). Selain itu, perbedaan kekuatan juga terdapat pada jumlah pelaku dan korban (Schott, 2014).

Bullying yang kerap terjadi di sekolah dilakukan oleh teman, guru, dan staf akademik, namun beberapa kasus yang ditemukan, seringkali *bullying* oleh teman. *Bullying* yang dilakukan oleh teman melibatkan beberapa orang yang terbentuk pada kelompok maupun individual. Seringkali, perbedaan pendapat antara individu dengan kelompok merupakan faktor yang menyebabkan *bullying* terjadi. Kondisi fisik, psikis, sosial (ekonomi, agama, budaya, dan jenis kelamin) merupakan beberapa faktor yang memicu *bullying* terjadi. Individu dengan gangguan pendengaran, misalnya, mendapatkan penghinaan dikarenakan kondisi fisik. Dalam lingkaran pertemanan, individu sering bias dengan latar belakang teman. Mereka akan memilih status sosial berdasarkan tingkat ekonomi, agama, dan suku. Perbedaan status sosial yang dipermasalahkan menjadikan individu merasa rendah diri, sehingga tidak sedikit diantara mereka yang dihina. Sehingga, pihak korban lebih terlihat merasa lemah, pasif, dan pasrah. Berbeda dengan pihak pelaku, mereka melakukan kekerasan (Schott, 2014) dengan kualitas empati yang minim terhadap korban.

Tindakan *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah menimbulkan banyak dampak baik secara psikologis maupun fisiologis. Tindakan kekerasan (*bullying*) yang dialami anak-anak adalah perlakuan yang akan berdampak jangka panjang dan akan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari ingatan anak yang menjadi korban. Dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan biasanya kurangnya motivasi atau harga diri, mengalami problem kesehatan mental, mimpi buruk, memiliki rasa ketakutan dan tidak jarang tindak kekerasan terhadap anak juga berujung pada terjadinya kematian pada korban (Suyanto, 2010).

Tridhonanto (2014) menjelaskan bahwa dampak negatif dari *bullying* itu sendiri adalah pelaku dan korban *bullying* akan sama-sama mengalami gangguan dengan kesehatan mentalnya. Pada pelaku, jika dilakukan terus menerus anak akan berpotensi menjadi pelaku

kriminal sejak dini ataupun dikemudian hari. Sedangkan pada korban akan berdampak bagi kesehatan psikologis, fisiologis, dan penurunan prestasi akademik.

Tindakan bullying di sekolah dapat berupa intimidasi dari teman-teman atau pemalakan, pengucilan diri dari temannya. Hal ini dapat membuat anak menjadi malas pergi ke sekolah karena merasa terancam dan takut yang pada perkembangannya akan mempengaruhi psikologis siswa, anak menjadi depresi tahap ringan dan tentunya akan berakibat pada hasil belajar di kelas.

KAJIAN TEORI

1. Tindakan Criminal

Tindakan kriminal merupakan perilaku atau tindakan yang melanggar hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah. Ini mencakup segala bentuk kejahatan, mulai dari tindakan kekerasan seperti perampokan dan kekerasan fisik hingga tindakan non-kekerasan seperti penipuan dan pelanggaran hukum berbeda, seperti pelanggaran lalu lintas. Kriminalitas juga dapat mencakup tindakan yang dianggap sebagai tindakan kriminal oleh hukum. Kriminalitas biasanya merugikan secara ekonomis dan psikologis serta melanggar norma, undang-undang, dan nilai yang berlaku di masyarakat.

2. ETIKA

Etika sendiri dilihat dari etimologi bahasanya yaitu bersumber dari kata “ethos” bersasal dari Bahasa Yunani dimana memiliki arti adat, karakter ataupun kepribadian. Etika ialah bidang yang menuturkan tentang bagaimana dan mengapa kita menerapkan suatu ajaran tertentu (bisa jadi terhadap norma-norma) serta bagaimana masyarakat berperilaku serta melaksanakan kewajiban dengan beragam ajaran moral. Sejalan dengan pemikiran Rafsel Tas’adi (2016) bahwa Etika ialah personalitas perseorangan. Dalam hal ini dapat diambil makna bahwa orang yang beretika merupakan orang yang memiliki kepribadian baik dan memiliki kesadaran manusia sebagai pribadi yang beretika. Menurut Maidiantius Tanyid (2014) Etika pada hakikatnya meninjau asas moral secara kritis, pada pengertian lain etika mengandung arti sebuah cabang ilmu yang melibatkan perilaku manusia dalam kolerasinya dengan yang benar dan salah.

3. Bahaya Mendekati Tindakan Kriminal

Bahaya mendekati tindakan kriminalitas adalah sangat besar, terutama bagi remaja. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja sudah sangat bervariasi, mulai dari tawuran antarsekolah, perkelahian dalam sekolah, pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkoba, hubungan seks bebas, dan lain-lain. Kriminalitas atau tindak kejahatan segala sesuatu yang

melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Kenakalan remaja berupa tindak kriminal bisa memberikan pengaruh yang besar dalam masyarakat, meskipun pengaruh mereka tidaklah diinginkan. Salah satu tuduhan penyebab mengenai tingginya angka kriminalitas remaja adalah pergaulan bebas, pengaruh media sosial, dan pergaulan sehari-hari atau bahkan langsung dari pelaku kriminalnya.

4. Kaitan Tindakan Kriminal Dengan Etika

Tindakan kriminalitas dapat memiliki kaitan dengan etika dalam berbagai aspek, termasuk etika bisnis, etika profesi hukum, dan nilai kemanusiaan. Sebuah penelitian menyoroti pengaruh etika bisnis terhadap kejahatan korporasi, di mana tindakan merugikan sesama rekan pelaku bisnis seringkali dikesampingkan sebagai alat untuk mencapai tujuan bisnis. Selain itu, dalam konteks Pancasila, sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" juga menjadi pedoman dalam menuntun perilaku warga negara dalam menjalankan tindakan kriminalitas, faktor-faktor seperti kemiskinan, pendidikan, dan pengangguran juga mempengaruhi terjadinya kriminalitas.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang ditempuh untuk memecahkan masalah suatu objek yang diteliti Menurut Sugiyono (2014) metode/pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting dari sifat suatu barang atau benda. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan (Satori, D. & Komariah, A., 2012). Menurut Sugiyono (2014:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian Ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu observasi dan *literatur review*. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada

kondisi subjek yang alamiah. pada penelitian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian secara kualitatif deskriptif yaitu data data yang di kumpulkan berupa kata kata, gambar dan bukan angka. Data tersebut berasal dari obsevasi , catatan lapangan, foto, dan video. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendokumentasikan proses penelitian sebagai bukti dalam pelaksanaan penelitian. Peneliti melibatkan Adapun data data yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini yakni berupa data dari studi literatur melalui research dan juga catatan lapangan, foto serta video. Selanjutnya, data yang didapat dalam bentuk jurnal ditranskrip secara utuh untuk kemudian digabungkan dengan data data yang sudah di temukan. Setelah semua data terkumpul, peneliti kemudian menganalisis data data tersebut dan selanjutnya menyusun data data yang telah diperoleh kedalam bentuk deskripsi kata kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia melindungi seluruh warga negaranya dengan menyediakan lembaga yang dapat menyelenggarakan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Salah satu bentuk perlindungan sosial yang dilakukan negara adalah pemberian perlindungan hukum dalam kerangka prosedur hukum apabila terjadi kejahatan. Salah satu pelaku kejahatan yang sangat membutuhkan perlindungan adalah korban kejahatan. Pentingnya memperhatikan dan melindungi korban berangkat dari pemikiran bahwa korban adalah pihak yang dirugikan dalam suatu kejahatan. sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. (Suryani 2021).

Kekerasan seksual merupakan tindakan memalukan yang melanggar norma dan nilai yang selama ini ditanamkan dalam masyarakat. Tindakan memalukan ini diakui secara luas baik oleh negara maupun masyarakat. Salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemerosotan moral. Dekadensi moral adalah suatu bentuk kemerosotan atau kemerosotan watak, sikap, etika, atau moral seseorang. Masyarakat Indonesia mempunyai satu arah dalam hal sikap, etika dan moralitas: Pancasila.

Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk mengembangkan dimensi moral setiap individu dan memperoleh kemampuan menampilkan sikap spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sikap yang patut diungkapkan dalam kehidupan bermasyarakat ini memberi kita wawasan bagaimana memanusiakan manusia. Pancasila sebagai suatu sistem etika merupakan pedoman moral yang dapat diwujudkan dalam pikiran dan tindakan serta mempengaruhi banyak aspek kehidupan.

Hasil dan pembahasan dari topik maraknya tindakan kriminal yang menyalaahi sistem etika pada Pancasila terutama terkait dengan kasus bullying adalah sebagai berikut:

1. Penyebab Perilaku Bully pada Anak Sekolah:

- Perilaku bully pada anak sekolah dapat disebabkan oleh hilangnya empati dan nurani. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran akan dampak negatif dari tindakan bully terhadap korban

2. Perilaku Bully sebagai Tindakan Keji yang Tidak Bisa Ditoleransi:

- Perilaku bully dianggap sebagai tindakan keji karena menodai harga diri seseorang dan merendahkan kemanusiaan. Tindakan ini tidak bisa disejajarkan dengan keisengan belaka dan harus dihentikan dengan edukasi yang dipahami oleh pelakunya

3. Peran Edukasi dalam Mengatasi Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah:

- Edukasi memainkan peran penting dalam mengatasi kasus bullying di lingkungan sekolah. Melalui edukasi, pelaku bullying dapat memahami dampak negatif dari tindakan mereka, meningkatkan empati, dan memperbaiki perilaku mereka. Dengan pemahaman yang baik, pelaku bullying dapat mengubah sikap dan perilaku mereka menuju yang lebih positif
- Dengan demikian, edukasi menjadi kunci dalam mengatasi kasus bullying dan mencegah tindakan kriminalitas yang merugikan dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja.

KESIMPULAN

Terkait dengan maraknya tindakan kriminal yang menyalaahi sistem etika pada Pancasila, khususnya terkait dengan kasus bullying, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bullying sebagai Bentuk Penghinaan terhadap Harkat dan Martabat Manusia:

- Bullying merupakan tindakan yang merendahkan kemanusiaan seseorang dan menodai harga diri korban. Perilaku ini tidak dapat dianggap remeh dan harus ditangani dengan serius.

2. Pentingnya Empati dan Nurani dalam Mencegah Perilaku Bully:

- Hilangnya empati dan nurani menjadi faktor utama yang memicu perilaku bully. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami dampak negatif dari tindakan bully dan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan.

3. Peran Edukasi dalam Mengubah Perilaku Negatif:

- Edukasi memiliki peran vital dalam mengatasi kasus bullying. Melalui edukasi yang tepat, pelaku bullying dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka, meningkatkan empati, dan mengubah perilaku negatif menjadi positif.

Kesimpulan utama dari materi di atas adalah perlunya kesadaran akan pentingnya empati, nurani, dan edukasi dalam mencegah tindakan bully dan tindakan kriminalitas lainnya

yang merugikan dalam masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan dan etika, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua individu.

REFERENSI

- Ahmad, F. (2023). Implementasi nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam membangun karakter generasi muda Indonesia di era globalisasi. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 5(1), 182-191.
- Fernando, Z. J. (2020). Pancasila sebagai ideologi pemberantasan kejahatan korporasi di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(2), 78-90.
- Hanifah, M. J., Qolbi, I. N., Fuadi, N. N., & Kembara, M. D. (2023). Korelasi penegakkan etika Pancasila dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di kampus. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 76-88. <https://doi.org/10.59581/jpkf-widyakarya.v1i2.388>
- Hernawati, R. A. S. (2019). Penguatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam upaya mencegah kejahatan dengan kekerasan. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 61-72.
- Jannah, H. M., Qolbi, I. N., Fuadi, N. N., & Kembara, M. D. (2023). Korelasi penegakkan etika Pancasila dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di kampus. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 76-88.
- Simanjuntak, A. C. N., Putri, A. E., Hutagalung, C. F., Silitonga, N. S. S., Sari, N., Kembaren, S. N. B., & Ramadhan, T. (2023). Kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) ditinjau berdasarkan hukum, HAM dan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21801-21809.